
KEPASTIAN HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA

Sofyan Mei Utama
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Email : sofyan.meiutama@yahoo.com

Abstract

Waqaf, property donated for religious or community use which is known in the society is waqaf of land, or house. But, nowadays waqaf has been wider as can be seen in article 15 paragraph 3, Act No. 41 year 2004 on waqaf. Waqaf can be in the form of giving or donating movable objects, such as money, gold. Article 28 and 29 are the basis of the existence of law of money waqaf, so it has a legal certainty, and it can be applied in Indonesia according to syari'ah.

Keywords: *money waqaf, legal certainty, syari'ah.*

A. Pendahuluan

Al-qur'an surat al-Anbiyaa:107 menyebutkan "dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmatan bagi semesta alam." ayat tersebut tegas menjelaskan bahwa ajaran Islam diperuntukan bagi seluruh umat manusia. Kehadirannya merupakan rahmat (kasih sayang) Tuhan kepada semesta alam.¹

Islam adalah risalah norma, etika dan Muhammad Saw adalah nabi yang diutus untuk memperbaiki masalah ini.² Islam menganggap tidak beriman seseorang yang tidak menepati amanah dan seseorang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,

janganlah menyakiti tetangganya"³ itulah hukum Islam yang merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam, kesadaran hukum artinya menegakan kembali kepada agama. Abad ke-19 tumbuh kontak yang semakin intensif antar dunia Islam dengan peradaban barat. Kontak tersebut melahirkan dampak yang mencengangkan bagi perubahan struktur sosial dunia Islam, Fazlur Rahman menyebutkan sejarah Islam modern, pada hakikatnya merupakan sejarah dampak barat atas masyarakat muslim,⁴ Noel J. Coulson menyebutnya perkembangan hukum dunia Islam nyaris didiktekan oleh pengaruh barat.⁵ Hukum Islam yang semula menempatkan posisi sentral dalam sistem hukumnya dengan serta merta

¹ Farid wadjudy, dan Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir terlupakan)*, Pustaka Pelajar, 2007, Yogyakarta, hlm. 4

² Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insana Press, 1997, Jakarta, hlm. vii

³ Ibid

⁴ Lihat Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1970), Hal. 212. W. Montgomery Watt menanamkan dampak Barat atas dunia Islam pada abad 19 ini sebagai "Gelombang Hellenisme Ketiga" Lihat Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinburgh: University Press, 1972), hlm. 173.

⁵ Lihat Noel J. Coulson, *A History Of Islamic Law*, (Edinburgh: University Press, 1991), hlm. 149

tersisihkan dan tercampakkan pada posisi marginal.

Pada abad ke-20 terdapat upaya-upaya menarik dan mengangkat kembali hukum Islam kemudian mendefinisikannya dalam skema hukum nasional, yang dimaksud adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu Negara tertentu, dan untuk konteks Indonesia, hukum nasional berarti hukum yang dibangun oleh Negara Indonesia sebagai pengganti dari hukum kolonial.⁶

Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu sistem hukum dari tiga sistem, dua sistem yang lainnya adalah hukum Adat dan hukum Barat. Perkembangan hukum Islam tidak lepas dari terdapatnya masyarakat muslim, dan seorang muslim yang *mukalaf* adalah pada saat seseorang memeluk agama Islam otomatis hukum Islam berlaku padanya.

Sebagaimana diketahui di Indonesia hukum Islam keberadaannya mendapat jaminan peraturan perundang-undangan seperti terdapat dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi.⁷ Secara konstitusional pasal 29 (1) dan (2) Undang-Undang 1945 merupakan pengakuan eksistensi hukum Islam di Indonesia menyebutkan sebagai berikut:

(1) Negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar Negara adalah merupakan sila pertama dari Pancasila⁸ Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjiwai sila-sila yang lainnya. Dari susunan hirarki dan pyramidal Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis sila-sila lainnya Pancasila.⁹ Hazairin menafsirkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 dengan beberapa kemungkinan¹⁰

(1) Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau bertentangan dengan agama Nasrani bagi umat Nasrani atau yang berentangan dengan agama Hindu Bali bagi yang beragama Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesulilaan agama Budha bagi yang beragama Budha.

(2) Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam, juga syariat bagi yang beragama yang lainnya sesuai dengan keyakinan agamanya.

(3) Dan Syariat yang tidak

⁶ Lihat Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 240-241

⁷ Endang S. Anshori, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam Dan Nasionalis "Sekuler" Tentang dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959*, Bandung, Pustaka, 1983, hlm. 101

⁸ Pasal 1 Ayat (3) Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD'45

⁹ Notonagoro, *Pancasila Dasar Negara*, Jakarta, Bina AKsara, 1988. hlm. 60

¹⁰ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Reneka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 33-34

memerlukan bantuan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat berdiri sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi terhadap Tuhan dan menurut agamanya masing-masing.

Lembaga Wakaf yang telah mendapat pengakuan negara dengan jaminan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia¹¹ dan merupakan suatu wadah dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi alternatif untuk pembinaan kesejahteraan masyarakat, yaitu perbuatan baik dari yang mampu kepada yang kurang mampu, Al-Qur'an surat An Nahl (16) : 71 menerangkan *"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki"* Ameer Ali mengatakan bahwa wakaf merupakan cabang yang penting di dalam hukum Islam, sebab terjalin di dalamnya kehidupan ibadah dan sosial ekonomi muslimin.¹² Dasar Hukum wakaf terdapat didalam Al-Qur'an serta Al-Hadits, seperti : terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran : 92 menyebutkan:

"Kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui"

Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra. Berkata : telah bersabda

Rasulullah SAW: Apabila seseorang manusia meninggal dunia terputuslah amalnya, kecuali tiga hal (1) shodaqah jariah (2) Ilmu yang bermanfaat(3) Anak yang sholeh yang mendoakan kepadanya. Hal tersebut menyebutkan shadaqoh jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat pahalanya. Sedangkan inti dari shadaqah jariyah, sebagaimana disebutkan oleh ulama fiqh adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.¹³ Hadis lain mengenai peristiwa shadaqah atau wakaf adalah suatu riwayat Bahwa Umar telah menahan sebidang tanah di Khaibar dan menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, miskin, keluarga dekat, memerdekakan hamba, menjamu tamu, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan pengurus wakaf serta keluarganya. Demikian pula dengan Khalifah Usman dengan Sumurnya diberikan untuk kepentingan masyarakat

Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan keesejahteraan umum.¹⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 disebutkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 antara lain adalah memajukan

¹¹ Disertasi, Tata Faturahman, 2006 hlm 7

¹² Ammer Ali dalam Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, disalin oleh Arifin Bey dari Outline of Muhammadan Law, Tinta mas, Jakarta, 1961, hlm. 75

¹³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta Timur, 2005, hlm ix

¹⁴ Lihat Pertimbangan keputusan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, oleh Tim Media, Media Centre, (tth), hlm. 206

kesejahteraan umum, dalam mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.¹⁵

Berwakaf menurut hukum Islam termasuk kategori interaksi anggota masyarakat (muamalah) yang hukumnya sunnah, ada empat unsur yang menjadi sumber pengambilan rumusan hukum positif tersebut dengan istilah berbeda yaitu : (1) Pewakaf (wakif), (2) benda wakaf (maukuf bih), (3) tujuan dasar peruntukan wakaf (maukuf 'alaih), (4) pernyataan (ikrar/sighat) wakaf oleh wakif.

Wakaf merupakan suatu bentuk peribadahan yang menghargai perbedaan hal ini karena setiap orang sama sifatnya, tingkat intelektualnya, kemampuan material, dalam kehidupan, Al Qur'an menyebutkan surat Al-Lail (92):4 yaitu: "Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda."¹⁶ Termasuk juga dalam bidang rezeki material.

An Nahl (16):71 menyatakan: "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dan sebagian yang lain dalam hal rezeki"¹⁷

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf kini semakin luas hal ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa berwakaf dapat pula mewakafkan berupa benda bergerak seperti : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.¹⁸ Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi masalah diantaranya adalah : Bagaimana merealisasikan penegakan hukum wakaf uang di Indonesia, dan bagaimana pemanfaatan hasil wakaf uang.

Dihubungkan dengan masalah pokok tersebut maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan yang menjadi objek kajian utama penelitian ini yaitu : Bagaimana peraturan hukum wakaf uang di Indonesia dapat ditegakan, kemudian bagaimana wakaf uang dapat menjadi alat dalam mensejahterakan masyarakat sesuai dengan syari'ah.

B. Pembahasan

Wakaf sejak zaman Nabi Saw selanjutnya diikuti oleh kaum muslimin diseluruh dunia seperti Syiria, Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia zaman pemerintahan kolonial Belanda terdapat beberapa peraturan tentang wakaf seperti :

- (1) Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 dimuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196.

¹⁵ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Focus Media, 207, hlm.23

¹⁶ Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan terjemahnya, Semarang, Karya Toha Baru, 1995, hlm. 1067

¹⁷ Departemen Agama, RI, Op.Cit, hlm. 12

¹⁸ Lihat Undang-Undang Wakaf, Edisi lengkap, 2007, Fokus Media, Hlm. 24.

(2) Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A dimuat dalam bijblad 1931 Nomor 125/3

(3) Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A dimuat dalam bijblad 1934 Nomor 13390

(4) Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A dimuat dalam bijblad 1935 Nomor 13480¹⁹

Pada zaman kemerdekaan Indonesia peraturan-peraturan tersebut tetap berlaku hal ini didasarkan pada pasal 11 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dalam perubahan Peraturan Peralihan hasil Amandemen keempat tahun 2002 berbunyi : "Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Periode Kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia mengadakan beberapa ketentuan petunjuk tentang perwakafan yaitu: (1) Beberapa petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, (2) Tugas Kewajiban bagian D (ibadah Sosial)

Jawatan Urusan Agama berdasarkan Surat edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 Nomor 3/D 1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan. (3) Surat edaran jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan Tanah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 September 1960.²⁰ Dalam konsederan Undang-Undang ini pada bagian "berpendapat" huruf "a" ditetapkan:²¹

Perkembangan hukum wakaf seperti dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 bahwa berwakaf dapat pula berupa benda bergerak seperti : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.²²

Munculnya pemikiran ini dipelopori oleh M.A.Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh, dan pada dekade ini merupakan momen yang tepat untuk mengembangkan instrument wakaf uang untuk membangun kesejahteraan umat. Di Indonesia untuk praktek wakaf uang ini disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 bahwa, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah, wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk Menteri, agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya

¹⁹ Lihat Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 19-21.

²⁰ Ibid

²¹ Periksa Konsederans bagian "Berpendapat"

²² Lihat Undang-Undang Wakaf, Edisi lengkap, 2007, Fokus Media, Hlm. 24.

dan menghindari kemungkinan dari bahaya yang timbul apabila wakif membawa uang dalam bentuk tunai.²³ Untuk membangun kesejahteraan umat, Al-Quran menyebutkan telah meletakkan dasar terutama agar harta yang dimiliki individu-individu tidak beredar di antara kaya saja.²⁴ Prinsip ajaran Islam ada pada sistem zakat, infaq, shadaqoh, hibah dan wakaf.²⁵

Konsteks wakaf uang Indonesia dapat belajar dari Bangladesh tempat lahirnya Instrumen Eksperimental melalui social Investmen Bank Limited (SIBL) yang berhasil menggalang dana dari orang yang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat. Dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan social melalui mekanisme funding baru berupa Sertifikat Wakaf Tunai (Cash Waqf Certificate). Dalam Hal ini di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Lembaga keuangan Syari'ah yaitu, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syari'ah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syari'ah.²⁶ Pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia diperlukan penyusunan konsep dan strategi dengan visi yang jelas (clear vision), bertahap dan berkesinambungan (gradual and sustainable) comprehensive dan konsisten (istiqomah) dengan prinsip syari'ah.²⁷

Peraturan Pemerintah pasal 43 menyebutkan tata cara pendaftaran dan Pengumuman harta benda wakaf yang merupakan harta benda bergerak berupa uang sebagai berikut:²⁸

- (1) LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah), PWU (Penerima Wakaf Uang), atas nama Nadzir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan CC
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang di atur dengan peraturan Menteri.

Kaidah hukum Islam menyatakan :
taghyiraalahkami bitaghoiru andzar minati wa alkinati wanniat wal fawatidi

"Perubahan hukum itu terjadi karena perubahan waktu dan ruang, niat dan manfaat."²⁹

Kemudian Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang memuat tiga buku yaitu : Buku I tentang hukum Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan dan Buku III tentang hukum Perwakafan.

Ijtihad para ulama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa :

1. Wakaf uang adalah wakaf yang

²³ ibid

²⁴ Lihat Al-Qur'an Surat Al-Hasyar ayat 7

²⁵ Farid Wadjdy, Dan Mursyid, Op.Cit.hal. 76-77

²⁶ Ibid.

²⁷ Lihat Abdul Halim B, Dan Teguh P, 2006, Hukum Islam, Mewjawab Tntngan Zaman, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm,171.

²⁸ Lihat Praraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

²⁹ Juhaya, S. Praja, Filsafat Hukum Islam,

-
- dilakukan seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga
 3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang yang dibolehkan secara syar'i
 4. nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh didijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Melihat uraian di atas menjadi jelas status hukumnya adalah Boleh.

Problematika saat ini dalam pelaksanaan wakaf uang adanya kendala sebagai berikut : pertama yang bersifat administrasi, seperti tidak disertai sertifikat yang mengandung arti tidak berada di bawah "payung hukum" atau perlindungan hukum. Dalam masyarakat bahkan kadang terjadi wakaf yang tidak mempunyai dokumen. Kedua yang bersifat non administratif seperti belum terbinanya para fungsionaris nazhir sehingga belum seluruh nazhir yang cakap, dan amanah.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dalam pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga syari'ah yang ditunjuk oleh menteri, dalam pasal 29 disebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dinyatakan atas kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis, dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir, sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak

diterbitkan sertifikat uang.

Dan yang berkaitan dengan warga Negara asing, Pada pasal 46 disebutkan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga Negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala Nasional atau Internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47 menyebutkan dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait adanya perbuatan wakaf, dalam pasal 48 dinyatakan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda yaitu:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus bepedoman pada peraturan BWI
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syari'ah
- (3) Dalam hal LKS-PWI menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan

perundangan-perundangan.

- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank syari'ah harus dilakukan pada asurnsi syari'ah.

Sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah dan kita untuk menggali potensi wakaf uang, karena kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karenanya ada tiga langkah yang perlu dilakukan yaitu :

1. Hendaknya sosialisasi wakaf uang di giatkan
2. Segera membentuk dan membentuk BWI sebagai lembaga nazhir dan Negara Segera mendorong bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya untuk menginvestasikan gerakan wakf tunai/uang sebagai gerakan pengentasan kemiskinan.

Wakaf uang juga berhubungan dengan keuntungan yang merupakan mewakafkan uang langsung tanpa mewakafkan benda yang dapat menghasilkan uang. Pada praktiknya bentuk wakaf keuntungan uang ini sangat banyak dan tidak bisa dibatasi, namun tidak terlepas dari dua hal yaitu :³⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terdapat klausul mengenai objek wakaf berupa uang dan surat berharga.³¹ Wakaf uang diatur dalam bab khusus yang berjudul benda bergerak Berupa Uang, dan wakaf surat berharga diatur dalam bab Benda bergerak selain uang.

Wakaf Uang merupakan wakaf yang berpotensi menjadi wakaf produktif, hal ini karena timbul suatu kesadaran pada masyarakat muslim akan pentingnya wakaf, maka rehabilitasi peningktan wakaf yang masih ada dan mengembangkannya menjadi wakaf produktif, Wakaf produktif relatif baru dikenal objeknya benda bergerak, wakaf jenis ini berdampak ekonomi lebih besar dibandingkan wakaf harta tak bergerak, di Negara seperti Bangladesh, wakaf ini sudah menuai hasil yang memuaskan, melalui dana ini pemerintah Bangladesh mampu memperdayakan masyarakatnya dan mandiri.

Bagi yang akan melakukan wakaf uang persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Wakif cakap melakukan tindakan hukum yaitu :
 - a. sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.
 - b. Benar-benar pemilik harta yang akan diwakafkan
2. Mauquf bihi (benda yang diwakafkan)

Syarat-syarat benda yang diwakafkan :

- a. B e n d a w a k a f d a p a t dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis untuk sekali pakai, karena sifat wakaf lebih mementingkan manfaat harta bendanya;
- b. Benda wakaf dapat berupa milik seseorang atau kelompok atau badan hukum;

³⁰ Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktif*, Penerjemah, Muhyiddin Mas Rida, Khalifa, Tahun, 2004. halaman 54

³¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, Thn 121.

- c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembenan, ikatan, sitan dan sengketa;
 - d. Benda wakaf dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya;
 - e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar;
 - f. Benda wakaf tidak dapat diperjualkan, dihibahkan, atau diwariskan.
3. Mauquf alaih (tujuan/sasaran wakaf)
Tujuan wakif dalam berwakaf yaitu untuk menolong siapa apakah untuk keluarga sendiri, ataukah untuk menolong fakir miskin, sabilillah, Ibnu sabil, atau diwakafkan untuk kepentingan umum, namun tetap sesuai dengan syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridho Allah SWT bukan untuk kemaksiatan.
4. Shighat (Ikrar/akad wakaf)
Suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta bendanya, hal ini harus dinyatakan dengan tegas baik secara tulisan maupun secara lisan, menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna dengan itu, dengan demikian hartanya menjadi milik Allah SWT.
5. Nazhir (Pengelola harta Wakaf)

Adalah seorang atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf. Syarat-syarat Nazhir adalah sebagai berikut:

- a. Mukallaf yaitu:
 - 1. muslim,
 - 2. cakap untuk bertindak hukum,
 - 3. aqil/berakal sehat,
 - 4. dan baligh/cukup umur.
- b. Memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf (profesional)
- c. Memiliki sifat:
 - 1. amanah
 - 2. jujur
 - 3. dan bersikap adil

B. Penutup

1. Penegakan hukum Wakaf uang di Indonesia berdasar pada yaitu, pasal 28-29 UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan pasal 22 -23 PP No. 42 tahun 2006.
2. Pelaksana wakaf uang, wakif melalui prosedur yang berlaku melakukan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf sesuai pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada institusi yang berwenang, Proses syarat perwakafan uang adalah, wakif cakap melakukan tindakan hukum seperti sehat akal nya, benar sebagai pemilik, ada benda yang diwakafkan, mauquf alaih (tujuan/sasaran

wakaf), shighat (Ikrar/akad wakaf), dan Nazhir (Pengelola harta Wakaf).

Muhamad Dayud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993)

Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Negara*, Jakarta, Bina Aksara.

Sabahudin Azmi, 2005, *Menimbang Ekonomi Islam*, Nuansa, Bandung

Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insana Press, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Halim B, Dan Teguh P, 2006, *Hukum Islam, Mewjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

A.A. Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiyah* (Leicester: The Islamic foundation, 1988

Endang S. Anshoriu, 1983, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam Dan Nasionalis "Sekuler" Tentang dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959*, Bandung, Pustaka.

Farid wadjdy, dan Mursyid, 2007, *Wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hamper terlupakan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fzalur Rahman, 1970, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press,)

Noel J. Coulson, 1990, *A History Of Islamic Law*, (Edinburgh: University Press).

Hazairin, 1990, *Demokrasi Pancasila*, Reneka Cipta, Jakarta.

Jaih Mubarok, 2006, *Hukum Islam, Konsep Pembaharuan dan Teori Penegekannya*, Benang Merah pres, Bandung

Juhaya, S. Praja, 2004, *Filsafat Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, IAILM, Tasikmalaya

Mundzir Qahaf, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta Timur

Sumber lain :

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan terjemahnya*, Semarang, Karya Toha Baru, 1995.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, oleh Tim Media, Media Centre

Undang-Undang Wakaf, Edisi lengkap, 2007, Fokus Media

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006